

Analisis Implementasi *E-Procurement* Pada Pengadaan Barang dan Jasa  
di Kepolisian Resor Kabupaten Sukoharjo

Febrian Indah Kartikasari

Manajemen dan Administrasi Logistik, Universitas Diponegoro

Email : [febrianindahk@gmail.com](mailto:febrianindahk@gmail.com)

Corresponding Mail Author : [febrianindahk@gmail.com](mailto:febrianindahk@gmail.com)

*Abstract*

Indonesia is recorded to have a Corruption Perception Index of 34 on a scale of 0-100 in 2022. This makes Indonesia ranked 5th most corrupt country in Southeast Asia. ICW recorded 579 corruption cases in Indonesia in 2022, of which the procurement of goods and services ranked first in the most corruption cases handled by the KPK with 266 cases. This study aims to determine the suitability of the implementation of e-procurement at Sukoharjo Police Station with applicable legal provisions, as well as identify supporting and inhibiting factors in the implementation of e-procurement at Sukoharjo Police Station. This research is a qualitative research with a human instrument approach that prioritizes natural and natural aspects. This research was conducted by a process of observation, documentation, and direct interviews with informants. Informants were determined using purposive techniques in which the sources of the research were selected from people directly involved in the running of E-procurement at the Sukoharjo Police Station. The results of this study show that the problems faced in the implementation of E-procurement such as lack of electricity supply, system disruption, negligence of goods providers, and lack of local providers of goods and services. There are also supporting factors such as qualified human resources, communication, goals, environment, and executive compliance. Researchers designed outputs that can be used to support the running of E-procurement such as creating helpdesk teams, socializing local providers, improving systems, and collaborating with PLN to overcome the problem of lack of electricity supply.

**Keywords:** *E-procurement, Procurement of Goods and Services, Good Governance.*

**Pendahuluan**

Fenomena KKN memberikan dampak yang negatif di seluruh sendi-sendi kehidupan masyarakat Indonesia. KKN merupakan sumber permasalahan yang mencuat dari berbagai bidang. Jika ditelusuri akar dari semua permasalahan yang tidak terbatas pada bidang ekonomi saja, kita selalu terbentur dengan permasalahan KKN (Montgomery, 1988). Praktek korupsi juga dapat terjadi di pemerintah daerah, seperti halnya di pemerintah pusat. Maka dari itu, pemberantasan korupsi tidak hanya dilakukan secara general atau di pusat saja, melainkan harus diberantas sampai ke tempat paling bawah yaitu di kabupaten/kota. Jenis tingkat korupsi yang paling tinggi di daerah merupakan kolusi dalam pengadaan lelang barang dan jasa. Di sini, harga barang dapat menjadi lebih tinggi dari harga seharusnya, dan para pejabat mendapatkan bagian dari selisihnya akibat dari *mark up* harga. Pemasok memberi

komisi kepada pejabat yang mengatur perubahan biaya yang lebih tinggi dan perubahan pada spesifikasi kontrak (Klitgaard,1998). Dalam menerapkan *good governance*, pemerintah menciptakan *E-procurement* dalam pengadaan barang dan jasa di instansi pusat maupun daerah. Hal ini diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 yang secara langsung mengatur pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintah. Sebagai lembaga pemerintah, Polres Sukoharjo telah menerapkan *E-procurement* dalam pengadaan barang dan jasa. Tujuan penerapan *E-procurement* ini dilakukan sebagai usaha untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam proses pengadaan barang dan jasa. Akan tetapi pada penerapannya, masih terdapat kendala-kendala utama yang dapat mengganggu sistem *E-procurement* itu sendiri. Menurut kutipan dari Eadie et al (2007) menemukan beberapa kendala dari penerapan *E-procurement* seperti : masalah keamanan transaksi, kurangnya hubungan bisnis yang terjalin antara pemasok dan penyedia *e-procurement*, kurangnya personil yang terampil, sistem IT yang cenderung mahal, kurangnya tenaga teknis, budaya perusahaan, dan infrastruktur IT yang kurang memadai.

Tabel 1. Indikator Kendala *E-Procurement*

Kemampuan Sumber Daya Manusia	
1	Kurangnya tingkat penguasaan personil dalam sistem IT
2	Kurangnya tingkat pemahaman penyedia dalam pelaksanaan <i>E-procurement</i>
3	Kurangnya tingkat partisipasi penyedia dalam proses <i>E-procurement</i>
Kondisi Infrastruktur	
1	Kurangnya fasilitas teknologi informasi yang dimiliki instansi
2	Kurangnya kapasitas bandwidth untuk proses pengisian data
3	Kurangnya perlindungan terhadap gangguan keamanan sistem aplikasi (virus atau hacker)

Berdasarkan pada penelitian tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh bagaimana proses penerapan *E-Procurement* di POLRES Sukoharjo dan kendala-kendala utama apa saja yang menghambat dalam penerapannya di Polres Sukoharjo.

### Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *human instrument*. Penelitian kualitatif melihat realitas sosial sebagai hubungan yang komprehensif, rumit, dan interaktif yang memanifestasikan dirinya melalui berbagai gejala. Jenis penelitian ini berfokus pada studi fenomena alam, yang mengharuskan peneliti untuk mengadopsi perspektif yang luas untuk secara efektif meneliti, mengevaluasi, mendokumentasikan, dan mengembangkan keadaan sosial. Metode pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara. Wawancara dilakukan dengan memilih informan menggunakan metode *purposive*.

## Hasil dan Pembahasan

### Konsep Implementasi

Lester & Steward dalam penelitian Kusumanegara (2010), menjabarkan implementasi kebijakan adalah tahap berikutnya yang terjadi setelah penetapan peraturan yang berkekuatan hukum yang telah disepakati melalui proses politik. Pernyataan tersebut mengacu pada gagasan bahwa implementasi memiliki makna yang lebih besar daripada kebijakan, yaitu dalam hal aspek administratif. Implementasi juga dapat digambarkan sebagai hasil atau hasil dari program, khususnya untuk menilai apakah program telah secara efektif mencapai tujuan sesuai dengan pedoman implementasi yang ditetapkan atau apakah ada penyimpangan dari hasil yang diharapkan.

Menurut Winarno (2008), kebijakan publik dianggap sebagai dokumen perencanaan strategis ketika tindakan yang direncanakan yang diuraikan dalam kebijakan tidak dilaksanakan secara efektif. Akibatnya, setiap langkah yang disetujui yang dianggap sebagai pendekatan optimal untuk mengatasi tantangan yang ada harus diimplementasikan oleh semua tingkat pemerintah, dari yang tertinggi hingga yang terendah. Selama fase ini, beberapa lingkaran dengan perspektif yang berbeda muncul, yang menyebabkan kemungkinan kebijakan tertentu mendapatkan dukungan dari pelaksana sementara yang lain menghadapi oposisi.

Implementasi ditandai sebagai proses administratif yang memfasilitasi pemantauan pada tingkat yang telah ditentukan sebelumnya. Keberhasilan pelaksanaan proses implementasi tergantung pada penetapan tujuan yang ditentukan dengan jelas, struktur kegiatan yang selaras dengan tujuan program, alokasi dana, dan keterlibatan lembaga swasta untuk mewakili dan memfasilitasi pencapaian tujuan awal program kebijakan, baik di tingkat kelompok maupun individu, Akib (2010)

Menurut Purwanto (2012), proses implementasi kebijakan dapat ditandai sebagai usaha yang rumit yang melibatkan serangkaian prosedur yang saling terkait. Pada akhirnya, proses ini bertujuan untuk memenuhi tujuan dan tujuan yang dimaksudkan. Jika ditentukan bahwa evaluasi implementasi kebijakan dilakukan secara efektif, penting untuk mempertimbangkan tidak hanya kepatuhan implementor, tetapi juga akses eksternal ke sistem komprehensif untuk implementasi pasca-politik. Hal ini akan memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam tentang proses penegakan yang sebenarnya, dengan mempertimbangkan pendekatan implementasi yang diambil oleh mitra implementasi untuk mencapai tujuan kebijakan yang diinginkan.

### *E-Procurement*

Menurut Muhtar (2011), *E-Procurement* mengacu pada layanan pembelian elektronik yang dikenal sebagai LPSE. Sistem ini bertujuan untuk memfasilitasi organisasi transaksi lelang dengan menggunakan platform teknologi, yang telah menjadi semakin umum di bidang lelang online untuk produk dan layanan. PP No. 16 tahun 2018, melengkapinya PP No. 54 Tahun 2010 memberikan dasar untuk pelaksanaan program *E-Procurement*. Selain itu, ada batasan tambahan yang berlaku untuk organisasi, departemen, kementerian, dan aparat lokal yang menggunakan sistem layanan ini.

Mengenai tujuan sistem *E-Procurement* atau penyelenggaraan lelang online, penting untuk berkiblat ke PP No. 16 tahun 2018. (1) Meningkatkan penggunaan

kemajuan teknis dan memfasilitasi transaksi elektronik. (2) Pengenalan lelang barang/jasa telah menyebabkan peningkatan tingkat profesionalisme, independensi, dan rasa tanggung jawab yang lebih besar di kalangan pihak yang terlibat. (3) Untuk memotivasi penyediaan barang & jasa berkualitas, disarankan bahwa setiap departemen dalam organisasi mempublikasikan tujuan dan prosedurnya untuk pengadaan barang dan layanan. Ini akan memungkinkan untuk membangun sistem yang memberi ganjaran dan hukuman berdasarkan tingkat layanan yang diberikan.

### Implementasi *E-Procurement* Pada Proses Pengadaan Barang & jasa di Kepolisian Resor Kabupaten Sukoharjo

Proses pengadaan barang dan jasa Polres Sukoharjo dilakukan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 atas perubahan dari Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Hal ini dapat disimpulkan bahwa proses pengadaan sudah dijalankan sesuai regulasi yang berlaku. Dengan adanya regulasi ini maka akan memudahkan proses *E-procurement* yang dilakukan. Perubahan atas Peraturan Presiden ini pada poinnya mengacu pada usaha pemerintah dalam memajukan Usaha Mikro Kecil (UMK), koperasi, serta produk dalam negeri atas akibat dampak dari pandemi *covid-19*.

Penerapan *e-procurement* untuk pembelian barang & jasa di Polres Sukoharjo, yang mencakup fungsi *e-catalog* dan *e-purchasing* mulai digunakan pada tahun 2012. Sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh LKPP di Jakarta. LKPP didirikan dengan tujuan mempelajari dan menerapkan sistem pembelian elektronik yang lebih efisien di dalam pemerintah. LPSE kemudian dimasukkan ke dalam isi peraturan presiden yang memerintahkan pengorganisasian pembelian elektronik melalui aplikasi SPSE. Kerangka kebijakan komprehensif yang ditetapkan oleh LKPP bertujuan untuk memfasilitasi pengguna dalam melakukan transaksi elektronik di masa depan. Dalam pelaksanaan SPSE ini, diharapkan bahwa perubahan atau pembaruan akan dilakukan untuk meningkatkan fungsionalitas sistem.

Proses *E-procurement* yang dilaksanakan di Polres Sukoharjo mengalami peningkatan positif ditahun-tahun sebelumnya. Namun pada tahun 2020, kegiatan *e-procurement* mengalami penurunan yang diakibatkan pandemi *covid-19* yang menyebabkan berkurangnya kegiatan pengadaan barang dan jasa. Namun disisi lain, Polres Sukoharjo divisi logistik mendapatkan mandat dari pemerintah daerah untuk membantu dalam proses penyaluran bantuan logistik bagi masyarakat yang terdampak pandemi *covid-19*. Kemudian ditahun-tahun selanjutnya proses *E-procurement* kembali berjalan dengan normal seiring meredanya pandemi *covid-19*. Melalui tanggapan dari para peserta lelang yang terlibat dalam proses pengadaan barang & jasa, dapat disarikan bahwa penerapan *e-procurement* di Kepolisian Resor Sukoharjo memberikan dampak positif dengan meningkatkan tingkat transparansi dan efisiensi dalam mekanisme pengadaan.

### Kendala-kendala yang terjadi pada implementasi E-procurement di Polres Sukoharjo

1. Masalah Pasokan Listrik  
Masalah ini timbul karena pasokan listrik yang tidak stabil pada awal pemanfaatan LPSE, yang sering mengakibatkan gangguan listrik. Ketidakstabilan pasokan listrik mengakibatkan sulitnya server untuk terhubung ke sistem LPSE. Hal ini sangat menghambat pekerjaan petugas LPSE dalam menginput data dan menyeleksi penyedia, serta melakukan pekerjaan lainnya di website LPSE. Dalam wawancara dengan informan menyebutkan langkah yang dilakukan untuk mengatasi kendala ini, tim LPSE di Polres Sukoharjo melakukan survey dan mengadakan perjanjian dengan PLN Sukoharjo untuk bekerjasama dalam proses kelancaran kegiatan pengadaan barang dan jasa di Polres Sukoharjo.
2. Gangguan Sistem  
Gangguan sistem LPSE yang bersumber pada layanan pusat dapat menghambat kinerja proses pengadaan di Polres Sukoharjo. Pihak polres menekankan tidak dapat mengambil tindakan selain menunggu informasi dari layanan pusat LPSE.
3. Kelalaian Penyedia Barang atau Jasa  
Kegagalan pengguna dalam menjaga kerahasiaan data pribadi atau data bisnis mereka dapat menyebabkan skenario di mana pengguna lupa kata sandi dan mengubah alamat email mereka. Hal ini membuktikan bahwa faktor penghambat juga dapat terjadi dari pihak penyedia barang atau jasa.
4. Kurangnya Penyedia Lokal  
Sistem LPSE memudahkan para penyedia di seluruh Indonesia dalam mengikuti kegiatan pelaksanaan tender di berbagai lembaga pemerintah. Hal ini melibatkan tidak hanya penyedia di lingkungan Kabupaten Sukoharjo, namun juga penyedia yang berada di kabupaten-kabupaten di sekitarnya. Hal ini menimbulkan dampak negatif apabila kurangnya penyedia yang berada di area Sukoharjo lebih sedikit daripada di luar area.

### Kesimpulan

Proses implementasi *E-procurement* di Polres Sukoharjo dilakukan dengan beberapa tahap meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemelihan penyedia, hingga pelaksanaan kontrak. Proses pengadaan barang & jasa via *E-procurement* di Polres Sukoharjo telah diterapkan dengan baik sesuai dengan ketentuan hukum, tetapi masih belum efektif karena masih ada beberapa hambatan. Variabel penghambat pelaksanaan *E-procurement* di Polres Sukoharjo diantaranya pasokan listrik, gangguan sistem, kelalaian penyedia barang dan jasa, dan kurangnya penyedia lokal. Saran yang penulis direkomendasikan terkait pemahasan permasalahan dalam penelitian ini diantaranya dengan melakukan sosialisasi kepada perusahaan penyedia barang dan jasa mengenai pengadaan barang dan jasa di lingkungan Polres Sukoharjo dengan bekerja sama dengan asosiasi UMKM Sukoharjo atau pemangku kepetingan di tingkat desa, kelurahan, hingga kecamatan seperti kepala desa, lurah hingga camat, menerapkan sistem helpdesk yang terintegrasi dengan LPSE PEMDA untuk meningkatkan pelayanan kepada penyedia barang terutama terhadap keluhan yang terjadi. Sistem helpdesk ini tentunya membutuhkan tenaga ahli di bidang IT, maka dari itu Polres

Sukoharjo disarankan untuk membuka lowongan untuk merekrut tenaga ahli yang akan diposisikan sebagai tim *customer service*.

#### Daftar Pustaka

- Abenaya Satria Putra Nugraha, Saifullah Zakaria Aditya Candra Lesmana, 2021. Implementasi *E-Procurement* Dalam Proses Pengadaan Barang / Jasa Pada Lembaga Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Bogor Tahun 2020. *Jurnal Administrasi Pemerintahan (Janitra) Volume 1 Nomor 2, November 2021*.
- Ahmad, Abd Kadir Adys, Nasrul Haq. 2020. Implementasi *E-Procurement* Dalam Pengadaan Barang & jasa Di Bagian Layanan Pengadaan Barang & jasa Pemerintah (BLPBJ) Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo. *Journal of Public Policy and Management, Volume 2 Nomor 2 November, 2020*.
- Akib. 2010. Implementasi Kebijakan: Apa mengapa dan Bagaimana. *Jurnal Adminisrasi Publik*. vol.1. No.1.
- Jasin, M. (2007). Mencegah Korupsi Melalui E-Procurement. Komisi Pemberantas Korupsi, Jakarta.
- Klitgaard, Robert, 1998, *Membasmi Korupsi Kata Pengantar: Selo Soemardjan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Purwanto, E.A dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. *Implementasi kebijakan publik konsep dan aplikasinya di indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik Teori & Proses*. Jakarta: PT. Buku Kita.